

## ABSTRAK

**ALI AHMAD, NIM : E. 1711181, Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Kepolisian Daerah Metro Jakarta, Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, 2022.**

Pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial merupakan tindak pidana khusus yang sanksi hukumnya diatur diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, obyek penelitian ini berupa penelitian asas-asas hukum (kaedah-kaedah hukum) atau norma-norma hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian taraf sinkronisasi. Jenis data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis data secara kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan kasus pencemaran nama baik menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian dalam penanganan kasus pencemaran nama baik dan upaya mengatasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus pencemaran nama baik menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE memuat ketentuan yang masih multitafsir, bahkan cenderung subjektif, sehingga dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak permasalahan. Pasal 27 ayat (3) dianggap tidak mencerminkan akan perlindungan kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang, bahkan seolah-olah mengekang kebebasan menyatakan pendapat tersebut. Selain itu, pengertian terhadap suatu pendapat atau informasi yang memiliki muatan pencemaran nama baik merupakan suatu pengertian yang sangat subjektif, sehingga parameter dan patokan dalam ketentuan ini masih sangat luas. Dari banyaknya kasus yang melibatkan UU ITE mengenai pencemaran nama baik, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 yang kemudian diperkuat dengan adanya Surat Telegram Kapolri No. ST/339/II/RES.1.1.1./2021 dan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanganan kasus pencemaran nama baik berasal dari penyidik atau personil, sarana dan prasarana yang mendukung, dan juga penanganan perkara di dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait alat pendukung pendeteksi maupun keterangan dari para ahli. Sebagai upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, dalam proses penyelidikan dan penyidikan mengupayakan permintaan penambahan personil, bantuan alat ke Mabes Polri dan keterangan ahli ITE dan digital forensik kepada Kemenkominfo RI, dan dalam penanganan perkara di dalam proses penyelidikan dan penyidikan berusaha melakukan koordinasi dengan Mabes Polri dan Kemenkominfo, serta melakukan koordinasi dengan para ahli untuk menetapkan kesepakatan bersama apakah perkara yang dipersangkakan dapat terpenuhi unsur pidana didalam UU ITE atau belum.

**Kata Kunci :** Penanganan Kasus, Pencemaran Nama Baik.

## ABSTRACT

**ALI AHMAD, NIM : E. 1711181, Handling of Defamation Cases Based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions at the Jakarta Metro Regional Police, Thesis, Law Study Program, Faculty of Law, Djuanda University, Bogor, 2022.**

*Defamation or humiliation through social media is a special crime whose legal sanctions are regulated outside the Criminal Code, namely Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. One of the law enforcement carried out by the Police is law enforcement against criminal acts of defamation. This type of research is normative legal research with descriptive analytical research. The approach method used is normative legal research, the object of this research is research on legal principles (legal rules) or legal norms, legal history research, comparative law research, and synchronization level research. Types of data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The method of collecting data is through library research and qualitative data analysis. The purpose of this study was to determine the handling of defamation cases according to Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and what obstacles were faced by the police in handling defamation cases and efforts to overcome them. The results of the study show that the handling of defamation cases according to Article 27 paragraph (3) of the ITE Law contains provisions that are still multi-interpreted, even subjective, so that in practice it will cause many problems. Article 27 paragraph (3) is considered not to reflect the protection of a person's freedom of opinion, even as if to restrict the freedom of expression. In addition, the notion of an opinion or information that has a defamatory content is a very subjective understanding, so that the parameters and benchmarks in this provision are still very broad. Of the many cases involving the ITE Law regarding defamation, the Chief of the National Police issued a Circular Letter of the Chief of Police Number: SE/2/11/2021 which was later strengthened by the presence of the Chief of Police's Telegram Letter No. ST/339/II/RES.1.1.1./2021 and the Joint Decree of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia, the Attorney General of the Republic of Indonesia, and the Head of the State Police of the Republic of Indonesia. The obstacles faced by the police in handling defamation cases come from investigators or personnel, supporting facilities and infrastructure, and also handling cases in the process of investigation and investigation related to supporting tools for detection and information from experts. As an effort to overcome these obstacles, in the investigation and investigation process seeking requests for additional personnel, assistance with tools to the National Police Headquarters and information from ITE and digital forensic experts to the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia, and in handling cases in the investigation and investigation process trying to coordinate with Police Headquarters and The Ministry of Communication and Informatics, as well as coordinating with experts to establish a mutual agreement whether the alleged criminal element in the ITE Law can be met or not.*

**Keywords:** Case Handling, Defamation